



**KABUPATEN SLEMAN
LURAH PAKEMBINANGUN**

**PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman
Tahun 2024



**KABUPATEN SLEMAN
LURAH PAKEMBINANGUN**

**PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman

Tahun 2024



LURAH PAKEMBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PAKEMBINANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten Kota/Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31.1);
 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
 15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa;
 16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);

19.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
20.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.
- Memperhati
kan

1.

Keputusan Panewu Pakem Nomor 188/47/KPTS/PKM/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN

dan

LURAH PAKEMBINANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pakembinangun Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.731.171.462,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>4.853.650.682,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(122.479.220,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	308.922.890,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	208.922.890,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>86.443.670,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pakembinangun.

Ditetapkan di Pakembinangun
pada tanggal 31 Desember 2024

PJ LURAH PAKEMBINANGUN,



DJOKO MULYONO, S.I.P

Diundangkan di Pakembinangun
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK PAKEMBINANGUN



ANTON CAHYO NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN 1a
APBDes/APBKal

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	494.730.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4 065.816.462,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	170.625.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.731.171.462,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.372.996.704,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.432.542.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.945.111.978,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.853.650.682,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.479.220,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	308.922.890,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	261.969.800,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	46.953.090,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	208.922.890,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	86.443.670,00	

Pakembinangun, 31 December 2024

P. Lurah

DOKO MULYONO, S.I.P.



LAMPIRAN 1b
APBDes/APBKal

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	494.730.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.065.816.462,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	170.625.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.731.171.462,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.339.975.794,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.602.701.704,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.480.000,00	PBH
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	18.480.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	797.490.000,00	ADD, PBH
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	797.490.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	82.692.480,00	PBH
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	82.692.480,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	135.870.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	135.870.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	118.380.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	115.500.000,00	
	1.1.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	32.705.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.705.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.250.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	238.967.520,00	PBH
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	238.967.520,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	11.116.704,00	PBH
	1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	11.116.704,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	108.750.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	108.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	343.655.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.655.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.655.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	300.000.000,00	DDS, PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	69.776.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13.800.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.651.000,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.651.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.155.000,00	DDS, PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.155.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4.850.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.185.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.185.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	5.300.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi	3.550.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan)	5.925.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.3.93		Pengelolaan administrasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa. dan Staf Perangkat Desa	10.960.000,00	ADD, PBP
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
1.3.94		Pengelolaan Perpustakaan Desa	2.400.000,00	ADD
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.94	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	155.925.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.970.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.970.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	32.015.000,00	DDS, DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.015.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.425.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dli)	7.650.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.465.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.145.000,00	DDS, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.145.000,00	
1.4.09		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa	750.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	6.920.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	7.000.000,00	PBP
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.95		Pembinaan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	2.900.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	15.055.000,00	PAD, PBP
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.055.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	13.975.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.975.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	7.655.000,00	DLL
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.655.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	167.918.090,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.600.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	600.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.785.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.785.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	3.650.000,00	PAD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah ka s desa, update/pemutakhiran data	29.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.345.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.345.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	9.125.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	22.595.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.595.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	46.953.090,00	PAD
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	46.953.090,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	4.565.000,00	PAD
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	
1.5.98		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Pertanahan	3.700.000,00	PAD
1.5.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.650.343.888,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47.875.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	26.875.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.875.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	200.305.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	89.155.000,00	DDS, P3P
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.155.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	75.675.000,00	DDS, P3P
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.675.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.475.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.354.663.888,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.655.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.655.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	293.628.888,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	293.628.888,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	760.514.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	760.514.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	88.704.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.704.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	66.798.000,00	DLL
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	66.798.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Lapangan Desa	80.000.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh	4.364.000,00	DLL
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	4.364.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.500.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	22.500.000,00	PBP
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.90		Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan/Penerangan JalanDesa	10.000.000,00	DDS
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>452.497.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51.721.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.921.000,00	DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.921.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintahdes	6.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	PBH
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.93		Fasilitasi/Pendampingan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)	18.800.000,00	ADD
3.1.93	5.3.	Belanja Modal	18.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	170.311.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	47.520.000,00	PBH, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	40.000.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	55.975.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.975.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	15.000.000,00	ADD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	11.816.000,00	DLL
3.2.94	5.3.	Belanja Modal	11.816.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	74.395.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	35.475.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.475.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.645.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.645.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	33.275.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.275.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	156.070.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.875.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.875.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	27.820.000,00	ADD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.820.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman)	9.875.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	67.500.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>307.834.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	171.034.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	ADD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	151.034.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	151.034.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	10.000.000,00	PBK
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	81.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	60.000.000,00	ADD, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	21.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	32.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	12.500.000,00	ADD, DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	20.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	23.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	23.300.000,00	ADD, DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	103.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.853.650.682,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.479.220,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	308.922.890,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	208.922.890,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	86.443.670,00	

Pakembinangun, 31 December 2024


DJOJO MULYONO, S.I.P

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DAN
LURAH PAKEMBINANGUN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN DAN
LURAH KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR : 08/KB/BPKal/2024
NOMOR : 08/KB/PK/2024**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
KAPANEWON PAKAEM KABUPATEN SLEMAN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh empat** dengan memperhatikan Surat dari Pemeritah Kalurahan Pakembinangun Nomor 140/150 tanggal 27 Desember 2024 hal : Raperkal tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, setelah diadakan pembahasan dan pencermatan dalam rapat bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Pakembinangun, serta diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka dengan ini :

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun, tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

MENJADI

Peraturan Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, adapun rekap perinciannya seperti terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pakembinangun dan Pj. Lurah Pakembinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

Pj. Lurah Pakembinangun



Djoko Mulyono S.IP.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Pakembinangun



SUPRIYADI, SE.

LAMPIRAN : KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN PAKEMBINANGUN TAHUN
ANGGARAN 2025
NOMOR : KESEPAKATAN BERSAMA :
1. NOMOR : 08/KB/BPKal/2024
2. NOMOR : 08/KB/PK/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

PERINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2025

Dengan perincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	494.730.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	4.065.816.462,00	
4.3	Pendapatan lain - lain	170.625.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.731.171.462,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	1.372.996.704,00	
5.2	Belanja barang dan Jasa	1.432.542.000,00	
5.3	Belanja Modal	1.945.111.978,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	103.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.853.650.682,00	
	SURPLUS/(DEVISIT)	(122.479.220,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	308.922.890,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	261.969.800,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	46.953.090,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2	Pertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	208.922.890,00	
	SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGGARAN	86.443.670,00	

Pakembinangun, 30 Desember 2024

PJ. Lurah Pakembinangun

DJOKO MULYONO, S IP


Ketua BPKal Pakembinangun

SUPRIYADI, SE.


**KEPUTUSAN PANEWU PAKEM
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON PAKEM

Jalan Cangkringan Nomor 3, Pakem, Sleman, Yogyakarta, 55582
Telepon (0274) 895201, Faksimile (0274) 895201
Laman: pakem.slemankab.go.id, Surel: pakem@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAKEM

NOMOR : 188 /47/KPTS / PKM /2024

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PAKEMBINANGUN
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU PAKEM

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor ... Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Lurah Pakembinangun kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Panewu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor ... Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.1 Tanggal 6 Desember 2022);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.2 Tanggal 6 Desember 2022);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pakembinangun Nomor ... Tahun 2024 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Lurah Pakembinangun menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di

: Pakem

Pada tanggal

: 30 Desember 2024

Panewu Pakem

DEWANTO TRI NUGROHO, S.IP, S.ST, M.Sc

Perbina, IV/a

NIP. 19790512 199803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman.
4. Lurah Pakembinangun.
5. Ketua BPKal Pakembinangun